

**Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR : 49/DSN-MUI/11/2005 tentang
Konversi Akad Murabahah terhadap Pelaksanaan Konversi Akad
Murabahah kepada Akad Mudharabah di Bank Mandiri Syariah
Kantor Cabang Pembantu Surapati**

Analysis DSN-MUI Fatwa No. 49 / DSN-MUI / 11/2005 on Conversion of Murabahah
Contract Implementation Conversion to Akad Akad Murabahah Mudharabah Self in
Islamic Bank Branches Assistant Soerapati

¹Fera, ²M. Roji Iskandar, ³Maman Surahman

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹ferasintia6@gmail.com*

Abstract. Conversion murabahah to mudharabah within 49 DSN / DSN / MUI / II / 2005 About Conversion Agreement is one option was done by murabaha contract termination followed by the removal of nominal residual receivables of computer system or accounting system at the bank concerned , then the rest of the deleted accounts appear in mudharabah new agreement. It is implemented in BSM KCP Soerapatti as one of the BSM management's efforts to overcome financing problems. However, the contract conversion pelaksanaan indicated by the MUI fatwas do not yet fully into several complaints from customers for the conversion of the contract murabahah to mudharabah. Based on the background of the problem, the authors formulate the problem in the form of the following questions: How does the conversion provisions of the contract according to DSN NO. 49 / DSN MUI / II / 2005 About Conversion Murabahah To Mudharabah? How to implement the provisions of DSN NO.49 / DSN MUI / II / 2005 About Conversion contract in Bank Mandiri Syariah Branch Office Soerapatti? And how the analysis DSN-MUI Fatwa Number: 49 / DSN-MUI / 11/2005 About Conversion to the exercise of conversion Murabahah Murabahah to Mudharabah contract in Bank Mandiri Syariah Branch Office Soerapatti? The method used in the preparation of this research is to use descriptive analytical method, which examines the implementation of the process of analyzing the conversion of murabahah to mudharabah in BSM KCP Soerapatti in terms of the provisions of DSN NO. 49 / DSN MUI / II / 2005 About Conversion contract. Conclusions from this research is the provision conversions by DSN No. 49/2009 by making a contract (make a new contract) for customers who can not settle / repay financing murabahahnya suitable amount and the agreed time, but he still prospective, the conversion into a murabaha contract mudharabah in BSM KCP Soerapatti, on perinsipnya an attempt solution of the BSM offered to the customer financing murabaha are experiencing jams in the installment payments of debt financing and the conversion of the contract murabahah altered to the mudharabah in BSM KCP Soerapatti in accordance with the provisions of the conversion murabahah by DSN-MUI fatwa Number: 49 / DSN-MUI / 11/2005 About Conversion Murabahah.

Keywords: Conversion, Akad, Murabaha, Mudrabah and Financing.

Abstrak. Konversi akad *murabahah* kepada akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN No.49/DSN/MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad merupakan salah satu opsi dilakukan dengan cara pemutusan akad *murabahah* yang diikuti dengan penghapusan nominal sisa piutang dari sistem komputer atau sistem pembukuan di bank yang bersangkutan, kemudian sisa piutang yang dihapus tersebut dimunculkan dalam perjanjian akad *mudharabah* yang baru. Hal ini dilaksanakan di BSM KCP Surapati sebagai salah satu upaya manajemen BSM dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Namun, pelaksanaan konversi akad tersebut terindikasi dilakukan belum berdasarkan fatwa MUI secara penuh karena adanya beberapa keluhan dari nasabah terhadap pelaksanaan konversi akad murabahah kepada akad mudharabah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana ketentuan konversi akad menurut Fatwa DSN NO. 49/DSN MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah Kepada Akad Mudharabah ? Bagaimana implementasi ketentuan Fatwa DSN NO. 49/DSN MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Surapati ? Dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 49/DSN-MUI/11/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah terhadap pelaksanaan onversi Akad Murabahah kepada Akad Mudharabah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Surapati? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu meneliti pelaksanaan proses

analisa pelaksanaan konversi akad murabahah kepada akad mudharabah di BSM KCP Surapati ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN NO. 49/DSN MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan konversi menurut Fatwa DSN Nomor 49/2009 dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, pelaksanaan konversi akad murabahah menjadi mudharabah di BSM KCP Surapati, pada perinsipnnya merupakan upaya solusi dari pihak BSM yang ditawarkan kepada pihak nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran utang pembiayaan dan pelaksanaan konversi akad *murabahah* yang diubah kepada *mudharabah* di BSM KCP Surapati telah sesuai dengan ketentuan konversi akad *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor : 49/DSN-MUI/11/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah.

Kata Kunci: Konversi, Akad, Murabahah, Mudrabah dan Pembiayaan.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi alur keuangan yang ada di masyarakat yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah atau ajaran Islam. Sebagai lembaga bisnis di sektor keuangan, perbankan syariah memiliki produk pembiayaan dalam menarik keuntungannya. Pembiayaan di bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian jenis pembiayaan di bank syariah secara garis besar terdiri dari 3 macam, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan yang berbasis jual beli (*murabahah*, *isitisna* atau *salam*) dan pembiayaan berbasis jasa (*ijarah* dan *rahn*).

Berdasarkan jenis dan model akad pembiayaan di bank syariah seperti yang diungkapkan di atas, maka dalam pelaksanaan penyalurannya semuanya tidak terlepas dari risiko. Salah satu resiko terbesar dari pembiayaan yang disalurkan bank syariah adalah kemandegan atau kemacetan pembayaran piutang yang dilakukan pihak nasabah. Selain pengembalian piutang dari sisi modal, risiko ini juga mencakup ketidak-mampuan nasabah menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank syariah yang telah disepakati diawal. Untuk itu, manajemen bank harus mampu menyasati risiko pembiayaan melalui kebijakan yang diambil. Kendati demikian, dalam pengambilan kebijakan dan dalam menyasati tingkat resiko pembiayaan yang disalurkan harus disesuaikan dengan aturan yang sesuai dengan syariah Islam.

Terkait dengan permasalahan resiko usaha yang dialami bank syariah, maka salah satu upaya untuk menghindari resiko pembiayaan bermasalah di bank syariah adalah dengan melakukan konversi akad atau mengubah akad seperti mengubah akad pembiayaan *murabahah* yang bermasalah ke akad *mudharabah*. Pihak bank syariah melakukan konversi akad murabahah tersebut supaya nasabah yang telah menunggak tagihan bank dapat segera melunasi piutang pembiayaannya. Konversi akad *murabahah* kepada akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN No.49/DSN/MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad merupakan salah satu opsi dilakukan dengan cara pemutusan akad *murabahah* yang diikuti dengan penghapusan nominal sisa piutang dari sistem komputer atau sistem pembukuan di bank yang bersangkutan, kemudian sisa piutang yang dihapus tersebut dimunculkan dalam perjanjian akad *mudharabah* yang baru.

Yang terjadi di BSM KCP Surapati perubahan konversi akad *murabahah* kepada akad *mudharabah* di BSM KCP Surapati dilakukan setelah nasabah

pembiayaan berstatus kolektabilitas 4 atau macet. Pihak manajemen BSM mengirimkan surat peringatan kepada nasabah sekaligus opsi konversi akad yang disertai dokumen pengajuan konversi akad untuk nasabah yang bersangkutan. Setelah nasabah menyetujui adanya konversi akad untuk penyelesaian pembiayaannya, pihak BSM kemudian menghapus sisa piutang *murabahah* nasabah dengan istilah *Write Off* atau “hapus tagih”. Setelah proses *Write Off* dan pelepasan barang jaminan atau objek *murabahah* dilakukan, baru kemudian dilakukan akad *mudharabah* dari awal antara pihak nasabah dengan BSM untuk pembayaran sisa piutang *murabahah* yang mengalami kemacetan tersebut.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan konversi akad menurut Fatwa DSN NO. 49/DSN MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah Kepada Akad Mudharabah.
2. Untuk mengetahui implementasi ketentuan Fatwa DSN NO. 49/DSN MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Surapati.
3. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 49/DSN-MUI/11/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah terhadap pelaksanaan konversi Akad Murabahah kepada Akad Mudharabah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Surapati.

B. Landasan Teori

Tinjauan Umum Akad dan Perubahan Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا - عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercacat). Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara *terminologi*, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat para jumbuh ulama. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Perubahan akad dalam suatu transaksi, hal ini disandarkan pada penyebab dari suatu perubahan situasi. Definisi perubahan situasi adalah setiap hal yang tidak diharapkan yang terjadi pada akad dan diperkirakan dapat memberi dampak negatif terhadap tujuan akad transaksi dengan pembayaran angsuran atau ditunda. Sebagai akibatnya salah satu pihak akan dirugikan terkait masalah nilai pembayaran. Dalam terminologi hukum Islam, perubahan akad karena kondisi atau situasi diistilahkan dengan *nazariyat al-zhuruf al-thari'ah*, yaitu seperangkat kaidah dan hukum untuk mengatasi dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan situasi yang menimpa salah satu pihak yang melakukan akad. Model teori perubahan situasi menurut hukum

Islam adalah perubahan akad atau pembatalannya sesuai dengan hukum Islam. Karena prinsip dasar dari teori perubahan situasi adalah perubahan atau pembatalan akad secara otomatis berdasarkan hukum Islam karena adanya perubahan situasi yang terjadi secara alami dan tidak direkayasa. Hal itu terjadi pada akad dengan pembayaran angsuran atau ditunda.

Akad Murabahah

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Murabahah di lembaga perbankan dapat diartikan sebagai transaksi kepercayaan, karena pembeli mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang akan dibelinya. Ketika bank menawarkan pembiayaan murabahah maka sebenarnya bank akan menawarkan kepercayaan dan good willnya kepada nasabah dan sebaliknya nasabah yang memberikan kepercayaan penuh kepada pihak bank.

Akad Mudharabah

Secara istilah, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*. Secara teknis *mudharabah* di lembaga bank syariah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana bank sebagai pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan nasabah di pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh bank selaku pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian nasabah selaku pihak pengelola.

Konversi Akad Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah

Dalam ketentuan akuntansi syariah, Konversi akad *murabahah* menjadi akad lainnya bagi debitur yang tidak bisa menyelesaikan utang *mirabahah* sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi debitur tersebut masih prospektif dimungkinkan dengan beberapa kondisi tertentu. Pengaturan mengenai konversi akad di lembaga keuangan syariah atau bank syariah ini secara legalitas formal diatur melalui Fatwa MUI.

Dari kutipan draft DSN-MUI Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Konversi akad di atas, maka dapat dikatakan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pengesahan fatwa di atas Dewan Syariah Nasional, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah* nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

C. Hasil Penelitian dan Analisa Pembahasan

Ketentuan Pemberlakuan Konversi Akad *Murabahah* kepada Akad *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Surapati

Konversi dari akad *murabahah* kepada akad *mudharabah* ini dalam rangka penyelamatan pembiayaan karena nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran, yang dalam hal ini nasabah dirasa masih prospektif dan masih memungkinkan untuk memenuhi semua kewajibannya kepada BSM KCP Surapati. Konversi akad *murabahah* kepada akad *mudharabah* yang dilaksanakan di BSM KCP Surapati tersebut juga berdasar pada keputusan Dewan Pengawas Syariah selaku dewan yang ditunjuk sebagai pembuat fatwa bagi BSM KCP Surapati.

Konversi akad dari pembiayaan *murabahah* kepada akad *mudharabah* menurut Dewan Pengawas Syariah boleh dilakukan apabila pembiayaan *murabahah* tersebut, pihak nasabah belum dikatakan bankrut, melainkan nasabah tersebut masih memiliki potensi untuk diajak kerjasama. Kemudian, kebijakan untuk mengkonversi akad tidak semata-mata kebijakan yang dipilih sepihak oleh BSM KCP Surapati, melainkan telah dimusyawarahkan dengan pihak nasabah terkait. Ketika beberapa opsi penyelamatan terhadap pembiayaan ditawarkan kepada nasabah, maka didapatkanlah satu keputusan bersama yang disepakati antara BSM KCP Surapati dan nasabah. Akan tetapi sebelum menetapkan konversi akad untuk penyelamatan pembiayaan, haruslah dipertimbangkan opsi-opsi yang lain, misalnya opsi *rescheduling* atau opsi *reconditioning*. Konversi akad di BSM KCP Surapati yang dilakukan secara garis besar dilakukan perubahan jangka waktu pembayaran dan perubahan jumlah angsuran..

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 49/DSN-MUI/11/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah* Terhadap Pelaksanaan Konversi Akad *Murabahah* Kepada Akad *Mudharabah* Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Surapati

Ketentuan konversi akad yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional - MUI yang tertuang dalam Fatwa DNS Nomor 49/2005 merupakan pengesahan pelaksanaan perubahan akad di lembaga keuangan syariah (termasuk bank syariah) dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, pelaksanaan konversi akad di bank syariah termasuk ke dalam rangkaian usaha dan langkah kebijakan manajemen bank syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, konversi akad merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah setelah pihak bank syariah atas kesepakatan dengan pihak nasabah melakukan upaya *Resceduling* (penjadwalan baru angsuran piutang pembiayaan) dan *Reconstruction/* rekontruksi (perubahan nominal angsuran piutangh pembiayaan sesuai kesepakatan antara pihak bank syariah dan nasabah).

Dalam konteks piutang pembiayaan yang dimiliki lembaga perbankan syariah dan utang pembiayaan yang menjadi kewajiban nasabahnya, hal ini diatur dalam mekanisme ketentuan perdata dan aturan lain yang mengikat (seperti perjanjian akad pembiayaan *murabahah*) serta dana pihak ketiga yang dititipkan masyarakat kepada pihak bank. Sehingga dalam hal ini, pihak bank tidak dapat memutuskan secara sepihak tanpa didasari oleh aturan serta mekanisme hukum perbankan yang berlaku. Dengan demikian, maka dalam memberikan penangguhan kepada nasabah yang mengalami kesukaran, hal ini diimplementasikan oleh pihak bank syariah ke dalam berbagai bentuk kebijakan bank syariah seperti *rescedulling*, *reconstruction* hingga konversi akad. Kebijakan tersebut diberikan pihak bank semata-mata untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar utang pembiayaan

murabahah yang disalurkan bank.

Ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN Nomor 49/2009 Tentang Konversi Akad Murabahah disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, maka ketentuan konversi menurut Fatwa DSN Nomor 49/2009 tersebut dapat disimpulkan bahwa konversi akad murabahah hanya dapat dilakukan atau dibatasi sebagai salah satu upaya penyelesaian piutang pembiayaan yang tidak mampu dilunasi oleh pihak nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pelaksanaan atau implementasi fatwa DSN Nomor 49/2009 yang dilaksanakan di BSM KCP Surapati hal ini dijadikan sebagai dasar dari pelaksanaan konversi akad *murabahah* bagi nasabah yang mengalami kemacetan dalam kategori kolektibilitas 4 (macet). Dalam kasus ini, apabila selama jangka waktu pembiayaan murabahah nasabah tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka BSM KCP Surapati melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang bersangkutan seperti sebagaimana yang diatur sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Pelaksanaan konversi akad murabahah menjadi mudharabah di BSM KCP Surapati, pada perinsipnnya merupakan upaya solusi dari pihak BSM yang ditawarkan kepada pihak nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran utang pembiayaan. Dalam hal ini, kesepakatan akad *murabahah* dianggap selesai dan sisa piutang dikonversi kepada akad baru yaitu akad *mudharabah*. Sistem pembayaran angsuran untuk akad *mudharabah* yang baru ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan pihak BSM berhak mendapatkan nisbah bagi hasil untuk produk pembiayaan *mudharabah* yang baru ini. Kemudian dalam pelaksanaannya, pihak nasabah pun dikenakan biaya administrasi sebagaimana biasanya dalam awal akad pad produk-produk pembiayaan di BSM. Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini konversi akad murabahah diubah menjadi akad *mudharabah* dengan pelaksanaan akad mudharabah yang dilaksanakan BSM KCP Surapati merujuk pada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

D. Kesimpulan

1. Ketentuan konversi menurut Fatwa DSN Nomor 49/2009 adalah LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad murabahah dihentikan serta LKS dan nasabah eks murabahah tersebut dapat membuat akad baru.
2. Pelaksanaan konversi akad murabahah menjadi mudharabah di BSM KCP Surapati, pada perinsipnnya merupakan upaya solusi dari pihak BSM yang ditawarkan kepada pihak nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran utang pembiayaan. Dalam hal ini, kesepakatan akad *murabahah* dianggap selesai dan sisa piutang dikonversi kepada akad baru yaitu akad *mudharabah*. Sistem pembayaran angsuran untuk akad *mudharabah* yang baru ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan pihak BSM berhak mendapatkan nisbah bagi hasil untuk produk pembiayaan *mudharabah* yang baru ini. Kemudian dalam pelaksanaannya, pihak nasabah

pun dikenakan biaya administrasi sebagaimana biasanya dalam awal akad pada produk-produk pembiayaan di BSM.

3. Pelaksanaan konversi akad *murabahah* yang diubah kepada *mudharabah* di BSM KCP Surapati telah sesuai dengan ketentuan konversi akad *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor : 49/DSN-MUI/11/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah.

Daftar Pustaka

- Adi Warma, Azhwar Karim, *bank Iskam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : III Tindonesia, 2003.
- Amiruddin Zainal Asikin; *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad warson munawwir, *Al Munawwir kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Haroen, Nasroen, *Fiqhmuamalah*. Jakarta: Gya media Pratama, 2000.
- Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara 1994.
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Pemasaran Bank Jakarta: cet ke-1*, Kencana 2007.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran, Jilid 1 dan 2*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2001.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2010.
- Ma'ruf Amin; *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta 2008
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press, 2000.